



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mulyasari, 01 Januari 1983, agama Islam pendidikan SLTP pekerjaan urusan rumah tangga tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Watunohu, 13 Juli 1981, agama Islam pendidikan SLTP pekerjaan petani tempat kediaman di dahulu di Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, sekarang tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 3 Juni 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx, tanggal 3 Juni 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu di Desa Bangun Jaya, setelah itu pindah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Tergugat selama 1 setengah tahun di Desa watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, kemudian kembali lagi ke desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, berumur 14 tahun;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada tahun 2008 Tergugat pamit pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, untuk mencari kerja, dan tidak pernah kembali lagi maupun memberi kabar kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat pernah kerumah orang tua Tergugat, di Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara untuk mencari Tergugat, namun orang tua Tergugat menyuruh Penggugat untuk menikah kembali;
6. Bahwa selama kurang lebih 10 tahun pisah tempat tinggal, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah memberikan nafkah sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat datang menghadap di persidangan dan mendalilkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib), Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan umum melalui mass

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media yaitu : Media Online Input Rakyat.co.id pada tanggal 30 November 2018 dan 31 Desember 2018 akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan juga tidak menunjuk kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Utara, Nomor xx/xx/xx/xxxx, tanggal 3 Juni 2002 setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinastegel selanjutnya diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu di Desa Bangun Jaya, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 setengah tahun di Desa watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Sulawesi Tenggara, kemudian kembali lagi ke desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2008 Tergugat pamit pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, untuk mencari kerja dan tidak pernah kembali lagi maupun memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah kerumah orang tua Tergugat, di Desa Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara untuk mencari Tergugat, namun orang tua Tergugat menyuruh Penggugat untuk menikah kembali
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasihat agar tetap bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, saksi adalah keponakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu di Desa Bangun Jaya, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat selama 1 setengah tahun di Desa watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, kemudian kembali lagi ke desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2008 Tergugat untuk mencari kerja dan tidak pernah kembali lagi maupun memberi kabar kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah kerumah orang tua Tergugat, di Desa Watunohu, di Kabupaten Kolaka Utara untuk mencari Tergugat, namun orang tua Tergugat menyuruh Penggugat untuk menikah kembali
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasihat agar tetap bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaasnya nomor 39/Pdt.G/2018/PA.MII pada tanggal 30 November 2018 dan 31 Desember 2018 melalui media online InputRakyat.co.id (vide : Pasal 27 PP No 9 Tahun 1975) dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa *pada tahun 2008 Tergugat pamit pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, untuk mencari kerja, dan tidak pernah kembali lagi maupun memberi kabar kepada Penggugat dan Penggugat pernah kerumah orang tua Tergugat, di Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara untuk mencari Tergugat, namun orang tua Tergugat menyuruh Penggugat untuk menikah kembali dan selama kurang lebih 10 tahun pisah tempat tinggal, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah memberikan nafkah sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil / alasan gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah berdasar atau beralasan hukum;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum, Tergugat pun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar gugatan Penggugat yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim maka Penggugat harus membuktikan alasan cerai dalam pokok perkara a quo sebagai berikut :

- Apakah Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil / alasan gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Juni 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Juni 2012, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil gugatan Penggugat lain yang tidak didukung alat bukti, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah 10 (sepuluh) tahun lamanya disebabkan karena Tergugat awalnya pada tahun 2008 pamit untuk bekerja namun setelah ia berangkat sejak itu sampai sekarang tidak diketahui kabar dan dimana alamat keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti alasan gugatan cerai Penggugat bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah meskipun awalnya pada tahun 2008 Tergugat pergi untuk bekerja di Provinsi Sulawesi Tenggara namun kenyataannya setelah itu Tergugat tidak diketahui lagi kabar dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum dan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Kitab Al Anwar juz II halaman

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 dan Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya : "Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, senyatanya juga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) tahun lamanya sampai sekarang tidak pernah kembali hidup bersama, Penggugat pun telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun ternyata tidak berhasil menemukan Tergugat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga menjadikan hilangnya kesabaran Penggugat tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang sudah lebih 2 (dua) tahun berturut-turut ditinggalkan Tergugat tanpa sepengetahuannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 bain sughra kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366 000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin S, S.E.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	275.000,00
4.	Redaksi : Rp	5.000,00
1.	<u>Meterai</u> : Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)